

PEMKAB LOBAR MULAI CICIL UTANG



Sumber: <https://m.hukumonline.com>

GIRI MENANG – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai tahun ini harus membayar cicilan pinjaman kepada Bank NTB Syariah. Sayangnya, pembangunan fasilitas untuk masyarakat yang sumber anggarannya dari utang ini belum bisa dimanfaatkan. Malah tiga bangunan sudah rusak yakni bangunan di Senggigi.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Lobar berutang di Bank NTB Syariah sebesar Rp Rp106 miliar untuk membiayai sejumlah proyek. Mulai tahun ini Lobar sudah harus membayar cicilan.”Total usulan (utang) sebelumnya kan Rp 150 miliar, tapi yang digunakan sekitar Rp 106 miliar, jumlah inilah yang akan diangsur,” ungkap Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi, saat ditemui Rabu (17/3).

Dijelaskannya, dari utang tersebut, sebanyak Rp76 Miliar untuk gedung RSUD Tripat, sebanyak Rp 9 Miliar untuk proyek penataan Senggigi, sisanya untuk proyek pembangunan RS Awet Muda Narmada.”Uang ini tidak melalui kas daerah, tetapi langsung dari bank ke pihak ketiga,” jelasnya.

Masa pinjaman ini jelas dia, berlaku selama tiga tahun. Untuk diketahui proyek penataan Senggigi dengan total anggaran sekitar Rp 9 miliar lebih. Tiga proyek

yang nilainya sekitar Rp 5,9 miliar lebih ambrol sebelum bisa dimanfaatkan. Saat ini proyek tersebut yang ambrol sedang dalam penyelidikan oleh pihak Polres Lobar.

Terpisah, Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Lombok Barat IPDA Muhammad Baejuli menjelaskan, kampus Unizar sudah bersedia menjadi tim ahli dalam penyelidikan proyek Senggigi yang ambrol.”Unizar sudah bersedia. Kita sudah melakukan pengecekan awal,” kata Baejuli saat ditemui.

Setelah turun ke lapangan, saat ini pihak Satreskrim sedang melakukan koordinasi dengan tim ahli untuk proses tindak lanjut.”Selasa kemarin kita sudah turun, tim ahli sudah mengambil sejumlah sampel,” ungkapnya.

Beberapa dokumen atau sampel yang diambil yaitu tanah di tiga lokasi longsor. Tim langsung turun ke tiga titik yang ambrol.”Sementara ini, data yang sudah diambil berupa tanah saja,” jelasnya.(ami)

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id>, Pemkab Lobar Mulai Cicil Utang, Diakses 18 Maret 2021;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Tagihan Utang Pemkab Lobar Capai Rp 40 Miliar Pertama, Diakses 16 Maret 2021;

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pengertian Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah sebagaimana disampaikan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Prinsip umum pelaksanaan Pinjaman Daerah adalah:

- a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

Adapun larangan Dalam melaksanakan Pinjaman berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu:

- a. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- b. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- c. Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- d. Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan penerbitan Obligasi Daerah.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pinjaman Daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat
- b. Daerah lain
- c. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.
- e. Masyarakat

Penjelasan atas sumber pinjaman tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat
Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas:
 1. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
 2. Penerusan Pinjaman Luar Negeri

3. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Daerah lain
Pinjaman Daerah yang bersumber dari daerah lain dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan kas.
- c. LKB; d. LKBB
LKB dan LKBB wajib berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Masyarakat
Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat berupa Obligasi Daerah.
Adapun jenis Pinjaman Daerah Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, yaitu sebagai berikut:
 - a. pinjaman jangka pendek
Pinjaman jangka pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas, adapun sumber dari pinjaman jangka pendek dari:
 1. daerah lain;
 2. LKB; dan
 3. LKBB.
 - b. pinjaman jangka menengah
Pinjaman jangka menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah. Adapun sumber dari pinjaman jangka menengah dari:
 1. Pemerintah Pusat;
 2. LKB; dan
 3. LKBB.
 - c. pinjaman jangka panjang
Pinjaman jangka panjang merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka

penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

1. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
2. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
3. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Adapun sumber dari pinjaman jangka panjang dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. LKB;
3. LKBB;
4. Masyarakat.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB